



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 392/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Utr.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MELKYANO Alias MELKY**  
Tempat Lahir : Jakarta  
Umur/tanggal lahir : 05 Mei 1996  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia

n  
Tempat tinggal : Jl. Sungai Tiram No. 30, RT/RW : 08/02,  
Kelurahan Marunda, Kecamatan  
Cilincing, Jakarta Utara

Agama : Kristen  
Pekerjaan : Buruh  
Pendidikan : SD

- Terdakwa ditangkap dari tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan tanggal tanggal 13 Februari 2018;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, masing-masing oleh :
  1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020;
  2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Maret 2020;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
  5. Majelis Hakim sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 14 april 2018;
  6. Perpanjangan masa tahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum :

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 392/Pid.Sus/2020 /PN Jkt. Utr. tanggal 11 April 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 392/Pid.Sus/2018/PN Jkt. Utr. tanggal 11 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MELKYANO Alias MELKY**, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam dakwaan melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MELKYANO Alias MELKY** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya bahwa Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar Jawaban dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Tanggapan dari Terdakwa yang juga disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa ia terdakwa **MELKYANO Alias MELKY**, pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019, sekira pukul 04.00 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat di Kampung Nelayan, Jl. Sungai Tiram, RT/RW : 02/09, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya di beberapa tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penganiayaan terhadap saksi Korban TOFIKUROHMAN**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya sekitar pukul 03.00 Wib Terdakwa keluar dari rumahnya dengan rencana untuk pergi ke tempat tongkrongan. Saat lewat depan rumah kontrakan saksi Korban TOFIKUROHMAN, Terdakwa melihat pintunya sedikit terbuka dan melihat HP sedang di chas di dalam rumah kontrakan kemudian Terdakwa langsung membuka pintu hendak masuk untuk mengambil HP tersebut namun tiba-tiba keluar saksi Korban dari kamar mandi dan menanyakan kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa " MAU NYARI SIAPA" lalu Terdakwa Jawab " TOMPI". Karena perbuatan Terdakwa dipergoki saksi Korban, Terdakwaupun langsung buru- buru pergi meninggalkan rumah kontrakan kemudian pulang kerumah kembali untuk mengambil 1 (satu) bilah golok bergagang kayu (masuk dalam Daftar Pencarian Barang) dan menyelipkannya di pinggang bagian belakang dengan tujuan untuk berjaga-jaga apabila saksi Korban mengenali dan mencari Terdakwa maka Terdakwa akan melakukan perlawanan. Setelah itu Terdakwa pergi ke tempat tongkrongan melalui jalan lain tidak melewati depan rumah saksi Korban.

Bahwa saat Terdakwa duduk-duduk bersama dengan Saksi LEMAN dan Saksi DEDI, tiba-tiba saksi Korban datang menghampiri Terdakwa dan menanyakan siapa yang tadi masuk kedalam rumahnya. Karena Terdakwa tersinggung dan marah dengan perkataan saksi Korban, Terdakwa langsung berdiri menghampiri saksi Korban dan mengeluarkan golok dari selipan pinggang Terdakwa kemudian mengayunkan golok tersebut dengan menggunakan tangan kanan ke arah saksi Korban sebanyak satu kali mengenai kepala bagian belakang sebelah kiri hingga menyebabkan luka robek dan mengeluarkan darah. Setelah itu Terdakwa pergi melarikan diri sedangkan saksi Korban ditolong oleh Saksi LEMAN dan Saksi DEDI.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 821/VER/PKC.CIL/II/ 2020 tanggal 03 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PUTRI AYU KESUMA dari Puskesmas Kecamatan Cilincing telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Korban TOFIKUROHMAN dengan kesimpulan : ditemukan luka terbuka pada kepala akibat kekerasan benda tajam. Luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian untuk sementara waktu.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.-

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi dan maksudnya serta Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TOFIKUROHMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP berkas perkara.
- Saksi I menerangkan bahwa dalam perkara penganiayaan tersebut yang menjadi korbannya adalah Saksi korban (TOFIKUROHMAN) sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa MELKYANO alias MELKI (tertangkap),



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Saksi Korban (TOFIKUROHMAN) tidak kenal dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa MELKYANO alias MELKI tersebut.

- Saksi Korban (TOFIKUROHMAN) menerangkan bahwa benar saksi korban (TOFIKUROHMAN) tidak kenal dengan Terdakwa MELKYANO alias MELKI dan antara Saksi Korban (TOFIKUROHMAN) dan Terdakwa MELKYANO alias AGIL tidak ada hubungan keluarga.
- Saksikorban (TOFIKUROHMAN) menerangkan bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu, 14 Agustus 2019, sekitar pk. 04,00 Wib di Kp. Nelayan Rt.002/09, Sungai Tiram Kel, Marunda Kec. Cilincing Jakarta Utara.
- Saksi korban (TOFIKUROHMAN) menerangkan dengan benar bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap dirinya adalah seorang laki laki yang bernama MELKYANO alias MELKI.
- Saksi korban (TOFIKUROHMAN) menerangkan bahwa benar Terdakwa MELKYANO alias MELKI melakukan penganiayaan dengan cara membacok menggunakan sebilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu yang dibacokkan ke bagian kepala belakang sebelah kiri Saksi korban (TOFIKUROHMAN) sebanyak 1 (satu) kali.
- Saksi korban (TOFIKUROHMAN) menerangkan bahwa benar yang mengetahui dan melihat pada saat Terdakwa MELKYANO alias MELKI melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban (TOFIKUROHMAN) adalah teman saksi korban (TOFIKUROHMAN) yaitu Saksi II (SULAIMAN alias LEMAN) dan Saksi III (DEDI alias JAWA).

2. Saksi , **SULAIMAN alias LEMAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP berkas perkara.
- Saksi II menerangkan bahwa benar peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2019 sekitar Jam ; 04.00 Wib di Kp. Nelayan Rt.002/09 KeL Marunda Kec. Cilincing Jakarta Utara, pelakunya adalah seorang laki - laki bernama MELKYANO alias MELKI, sedangkan yang menjadi korbanya adalah Saksi I (TOFIKUROHMAN),
- Saksi II menerangkan bahwa dalam perkara penganiayaan tersebut yang menjadi korbannya adalah Saksi I (TOFIKUROHMAN) sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa MELKYANO alias MELKI (tertangkap), saksi II kenal dengan Terdakwa Terdakwa MELKYANO alias MELKI hanya sebatas sama - sma tinggal di Kp. Sungai Tiram Marunda Cilincing Jakarta Utara. Antara saksi II dan Terdakwa tidak memiliki hubungan kekeluargaan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Saksi II menerangkan dengan benar bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa MELKYANO alias MELKI terhadap Saksi Korban (TOFIKUROHMAN), Saksi Korban (TOFIKUROHMAN) mengalami luka robek dikepala belakang sebelah kiri dan Saksi Korban (TOFIKUROHMAN) tidak dapat melakukan aktifitas kerja nya sehari hari.
- Saksi II menerangkan dengan benar bahwa saksi II melihat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa MELKYANO alias MELKI terhadap Saksi Korban (TOFIKUROHMAN) tersebut secara langsung dan jarak saksi I11 (satu) meter, dan saat itu ada saksi III (DEDI alias JAWA) yang melihat dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter, setelah Terdakwa MELKYANO alias MELKI membacok Saksi Korban (TOFIKUROHMAN) Terdakwa MELKYANO alias MELKI melarikan diri dan saksi II (SULAIMAN alias LEMAN) serta saksi III (DEDI alias JAWA) langsung menolong Saksi Korban (TOFIKUROHMAN) dan membawa nya ke RSUD Koja.
- Saksi II menerangkan dengan benar bahwa yang menjadi permasalahan sehingga Terdakwa MELKYANO alias MELKI menganiaya Saksi Korban (TOFIKUROHMAN) sehingga mengalami luka sobek dibagian kepala belakang sebelah kiri awalnya Terdakwa MELKYANO alias MELKI hendak masuk ke kontrakan Saksi Korban (TOFIKUROHMAN) namun ditegur oleh Saksi Korban (TOFIKUROHMAN), kemudian Terdakwa MELKYANO alias MELKI pergi dan saksi I / korban (TOFIKUROHMAN) menyusul Terdakwa MELKYANO alias MELKI hendak menanyakan ada apa membuka rumahnya malam - malam, namun Terdakwa MELKYANO alias MELKI tersinggung dan langsung membacok kepala Saksi Korban (TOFIKUROHMAN) dengan sebilah senjata tajam jenis Golok yang sudah dibawa oleh Terdakwa MELKYANO alias MELKI.
- Saksi II menerangkan dengan benar bahwa situasi penerangan di lokasi kejadian terlihat jelas karena ada lampu penerangan jalan.

3. Saksi , **DEDI alias JAWA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP berkas perkara.
- Saksi III menerangkan bahwa benar peristiwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2019 sekitar Jam : 04.00 Wib di Kp. Nelayan Rt.002/09 Kel. Marunda Kec. Cilincing Jakarta Utara, pelakunya adalah seorang laki - laki bernama MELKYANO alias MELKI, sedangkan yang menjadi korbanya adalah Saksi I (TOFIKUROHMAN)
- Saksi III menerangkan bahwa dalam perkara penganiayaan tersebut yang menjadi korbannya adalah Saksi I (TOFIKUROHMAN) sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa MELKYANO alias MELKI (tertangkap),





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi II kenal dengan Terdakwa Terdakwa MELKYANO alias MELKI hanya sebatas sama - sma tinggal di Kp. Sungai Tiram Marunda Cilincing Jakarta Utara. Antara saksi II dan Terdakwa tidak memiliki hubungan kekeluargaan.

- Saksi III menerangkan dengan benar bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa MELKYANO alias MELKI terhadap saksi I (TOFIKUROHMAN), saksi I (TOFIKUROHMAN) mengalami luka robek dikepala belakang sebelah kiri dan Saksi I (TOFIKUROHMAN) tidak dapat melakukan aktifitas kerja nya sehari hari.
- Saksi III menerangkan dengan benar bahwa saksi II melihat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa MELKYANO alias MELKI terhadap Saksi Korban (TOFIKUROHMAN) tersebut secara langsung dan jarak saksi III (DEDI alias JAWA) 10 (sepuluh) meter, dan saat itu ada saksi II (DEDI alias JAWA) yang melihat dari jarak sekitar 1 (satu) meter, setelah Terdakwa MELKYANO alias MELKI membacok Saksi I / korban (TOFIKUROHMAN) Terdakwa MELKYANO alias MELKI melarikan diri dan saksi III (SULAIMAN alias LEMAN) serta saksi III (SULAIMAN alias LEMAN) langsung menolong Saksi Korban (TOFIKUROHMAN) dan membawa nya ke RSUD Koja —
- Saksi III menerangkan dengan benar bahwa yang menjadi permasalahan sehingga Terdakwa MELKYANO alias MELKI menganiaya Saksi I I korban (TOFIKUROHMAN) sehingga mengalami luka sobek dibagian kepala belakang sebelah kiri awalnya Terdakwa MELKYANO alias MELKI hendak masuk ke kontrakan Saksi Korban (TOFIKUROHMAN) namun ditegur oleh Saksi Korban ( TOFIKUROHMAN), kemudian Terdakwa MELKYANO alias MELKI pergi dan Saksi Korban (TOFIKUROHMAN) menyusul Terdakwa MELKYANO alias MELKI hendak menanyakan ada apa membuka rumahnya malam - malam, namun Terdakwa MELKYANO alias MELKI tersinggung dan langsung membacok kepala Saksi Korban (TOFIKUROHMAN) dengan sebilah senjata tajam jenis Golok yang sudah dibawa oleh Terdakwa MELKYANO alias MELKI.
- Saksi III menerangkan dengan benar bahwa situasi penerangan di lokasi kejadian terlihat jelas karena ada lampu penerangan jalan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa MELKY MELKYANO Alias MELKY** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP berkas perkara.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Terdakwa menerangkan bahwa benar telah melakukan penganiayaan pada Hari Minggu tanggal 05 Januari 2019 Jam 19.00 Wib, dan Terdakwa MELKYANO alias MELKI ditangkap oleh beberapa anggota Polisi berpakaian preman mengaku dari Polsek Cilincing saat Terdakwa MELKYANO alias MELKI sedang nongkrong di warung depan rumah, dan Terdakwa MELKYANO alias MELKI ditangkap atas sebab melakukan penganiayaan / pembacokan pada Hari Rabu tanggal 14 Januari 2019 sekitar Jam 04.00 Wib di Kp. Nelayan Jl. Sungai Tirem Rt.02/09 Kel. Marunda Kec. Cilincing Jakarta Utara,
- Terdakwa menerangkan bahwa yang menjadi Korban penganiayaan yang telah Terdakwa MELKYANO alias MELKI lakukan tersebut adalah seorang laki - laki yang belakang Terdakwa ketahui bernama TOFIKUROHMAN adapun antara Terdakwa MELKYANO alias MELKI dengan Saksi Korban (TOFIKUROHMAN) tidak ada hubungan keluarga.
- Terdakwa menerangkan dengan benar bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut seorang diri tanpa ada orang lain yang turut serta membantu Terdakwa, Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis Golok bergagang kayu warna coklat milik Terdakwa sendiri.
- Terdakwa menerangkan dengan benar yang menjadi permasalahan sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban (TOFIKUROHMAN) adalah awalnya Terdakwa MELKYANO alias MELKI mau mengambil HP milik saksi korban (TOFIKUROHMAN) yang berada di dalam rumah kontrakan nya, namu Terdakwa MELKYANO alias MELKI dipergoki oleh Saksi Korban (TOFIKUROHMAN) dan Terdakwa langsung berlari keluar untuk menyelamatkan diri, kemudian Terdakwa MELKYANO alias MELKI pulang dan mengambil sebilah Golok dan Terdakwa bawa dan diselipkan di pinggang guna untuk berjaga - jaga / antisipasi apabila Saksi korban (TOFIKUROHMAN) mengenali Terdakwa. Saat Terdakwa MELKYANO alias MELKI sedang nongkrong bersama teman - teman nya diantaranya Saksi II (SULAIMAN alias LEMAN) dan Saksi III (DEDI alias JAWA), Saksi Korban (TOFIKUROHMAN) datang dan menanyakan siapa yang masuk kontrakan nya, dan Saksi Korban (TOFIKUROHMAN) seolah olah mengenali bahwa Terdakwa MELKYANO alias MELKI yang masuk kontrakannya, seketika itu Terdakwa MELKYANO alias MELKI langsung mengambil sebilah Golok dari selipan pinggang dan langsung Terdakwa MELKYANO alias MELKI bacokkan sebilah Golok itu sebanyak 1 (satu) dengan tangan kanan posisi berhadapan.
- Terdakwa menerangkan dengan benar dan jujur bahwa luka yang dialami Saksi Korban (TOFIKUROHMAN) akibat Terdakwa MELKYANO alias



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

MELKI bacok Saksi Korban (TOFIKUROHMAN) mengalami luka robek dibagian kepala belakang.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

- Terdakwa menerangkan bahwa benar telah melakukan penganiayaan pada Hari Minggu tanggal 05 Januari 2019 Jam 19.00 Wib, dan Terdakwa MELKYANO alias MELKI ditangkap oleh beberapa anggota Polisi berpakaian preman mengaku dari Polsek Cilincing saat Terdakwa MELKYANO alias MELKI sedang nongkrong di warung depan rumah, dan Terdakwa MELKYANO alias MELKI ditangkap atas sebab melakukan penganiayaan / pembacokan pada Hari Rabu tanggal 14 Januari 2019 sekitar Jam 04.00 Wib di Kp. Nelayan Jl. Sungai Tirem Rt.02/09 Kel. Marunda Kec. Cilincing Jakarta Utara,
- Terdakwa menerangkan bahwa yang menjadi Korban penganiayaan yang telah Terdakwa MELKYANO alias MELKI lakukan tersebut adalah seorang laki - laki yang belakang Terdakwa ketahui bernama TOFIKUROHMAN adapun antara Terdakwa MELKYANO alias MELKI dengan Saksi Korban (TOFIKUROHMAN) tidak ada hubungan keluarga.
- Terdakwa menerangkan dengan benar bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut seorang diri tanpa ada orang lain yang turut serta membantu Terdakwa, Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis Golok bergagang kayu warna coklat milik Terdakwa sendiri.
- Terdakwa menerangkan dengan benar yang menjadi permasalahan sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban (TOFIKUROHMAN) adalah awalnya Terdakwa MELKYANO alias MELKI mau mengambil HP milik saksi korban (TOFIKUROHMAN) yang berada di dalam rumah kontrakan nya, namu Terdakwa MELKYANO alias MELKI dipergoki oleh Saksi Korban (TOFIKUROHMAN) dan Terdakwa langsung berlari keluar untuk menyelamatkan diri, kemudian Terdakwa MELKYANO alias MELKI pulang dan mengambil sebilah Golok dan Terdakwa bawa dan diselipkan di pinggang guna untuk berjaga - jaga / antisipasi apabila Saksi korban (TOFIKUROHMAN) mengenali Terdakwa. Saat Terdakwa MELKYANO alias MELKI sedang nongkrong bersama teman - teman nya diantaranya Saksi II (SULAIMAN alias LEMAN) dan Saksi III (DEDI alias JAWA), Saksi Korban (TOFIKUROHMAN) datang dan menanyakan siapa yang masuk kontrakan nya, dan Saksi Korban (TOFIKUROHMAN) seolah olah mengenali bahwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa MELKYANO alias MELKI yang masuk kontrakannya, seketika itu Terdakwa MELKYANO alias MELKI langsung mengambil sebilah Golok dari selipan pinggang dan langsung Terdakwa MELKYANO alias MELKI bacokkan sebilah Golok itu sebanyak 1 (satu) dengan tangan kanan posisi berhadapan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dengan Dakwaan yang disusun secara tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa.
2. Unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan”

Ad. 1. Tentang unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan (sebagaimana ketentuan dalam pasal 1 angka 15 KUHP) jadi orang disini adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, sedangkan masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa MELKYANO Alias MELKY sebagai Terdakwa yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah benar identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah identitas dirinya dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa adalah sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diajukan di persidangan, maka menurut Majelis Hakim unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan”

Bahwa menurut penjelasan Memorie van Toelichting (M.v.T) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. (willens en wetens veroorzaken van een gevolg). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya. (Vide : P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya”, Alumni, Jakarta, 1982, halaman 167).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa oleh doktrin penganiayaan ditafsirkan yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Hoge Raad menafsirkan penganiayaan itu sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, yang semata-mata merupakan tujuan dari perbuatan tersebut. (Prof Satochid Kartanegara, 509-510).

Bahwa di dalam unsur ini terdiri dari 2 (dua) elemen sub unsur yaitu *dengan sengaja* dan *melakukan penganiayaan* yang bersifat kumulatif artinya semua elemen sub unsure tersebut harus terpenuhi untuk pembedaan

Bahwa dari fakta persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, adanya alat bukti surat, petunjuk serta keterangan terdakwa sendiri terungkap :

- Bahwa ia terdakwa MELKYANO Alias MELKY, pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019, sekira pukul 04.00 WIB, bertempat di Kampung Nelayan, Jl. Sungai Tiram, RT/RW : 02/09, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, awalnya sekitar pukul 03.00 Wib Terdakwa keluar dari rumahnya dengan rencana untuk pergi ke tempat tongkrongan. Saat lewat depan rumah kontrakan saksi Korban TOFIKUROHMAN, Terdakwa melihat pintunya sedikit terbuka dan melihat HP sedang di chas di dalam rumah kontrakan kemudian Terdakwa langsung membuka pintu hendak masuk untuk mengambil HP tersebut namun tiba-tiba keluar saksi Korban dari kamar mandi dan menanyakan kepada Terdakwa " MAU NYARI SIAPA" lalu Terdakwa Jawab " TOMPI". Karena perbuatan Terdakwa dipergoki saksi Korban, Terdakwapun langsung buru-buru pergi meninggalkan rumah kontrakan kemudian pulang kerumah kembali untuk mengambil 1 (satu) bilah golok bergagang kayu (masuk dalam Daftar Pencarian Barang) dan menyelipkannya di pinggang bagian belakang dengan tujuan untuk berjaga-jaga apabila saksi Korban mengenali dan mencari Terdakwa maka Terdakwa akan melakukan perlawanan. Setelah itu Terdakwa pergi ke tempat tongkrongan melalui jalan lain tidak melewati depan rumah saksi Korban.

- Bahwa saat Terdakwa duduk-duduk bersama dengan Saksi LEMAN dan Saksi DEDI, tiba-tiba saksi Korban datang menghampiri Terdakwa dan menanyakan siapa yang tadi masuk kedalam rumahnya. Karena Terdakwa tersinggung dan marah dengan perkataan saksi Korban, Terdakwa langsung berdiri menghampiri saksi Korban dan mengeluarkan golok dari selipan pinggang Terdakwa kemudian mengayunkan golok tersebut dengan menggunakan tangan kanan ke arah saksi Korban sebanyak satu kali mengenai kepala bagian belakang sebelah kiri hingga menyebabkan luka robek dan mengeluarkan darah. Setelah itu Terdakwa pergi melarikan diri sedangkan saksi Korban ditolong oleh Saksi LEMAN dan Saksi DEDI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 821/VER/PKC.CIL/II/ 2020 tanggal 03 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PUTRI AYU KESUMA dari Puskesmas Kecamatan Cilincing telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Korban TOFIKUROHMAN dengan kesimpulan : ditemukan luka terbuka pada kepala akibat kekerasan benda tajam. Luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian untuk sementara waktu.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, terhadap unsur Pasal 351 Ayat (1) KUHP seperti yang telah kami dakwakan adalah telah terbukti secara sah menurut hukum, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon supaya Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan-alasan seperti tersebut di atas, maka dapat dipakai sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah menyebabkan penderitaan bagi saksi Korban TOFIKUROHMAN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa sopan dan berterus terang di depan persidangan

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana, dan mengingat pula bahwa tujuan penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukanlah untuk pembalasan, tetapi bersifat edukatif, korektif dan preventif, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu sebagaimana tertera dalam amar putusan di bawah ini yang dipandang telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal Pasal 351 Ayat (1) KUHP. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari peraturan hukum lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MELKYANO Alias MELKY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan”sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana** penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang terdiri dari Fahzal Hendri. SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, S.H., M.H. dan Sahlan Efendi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Sukartini, S.H., - Panitera Pengganti -, dihadiri oleh Dody W. Leonard Silalahi, S.H.,M.H. - Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara -, dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs.Tugiyanto,Bc.Ip.SH.,MH.

Fahzal Hendri,SH.,MH

Agung Purbantoro, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sukartini, S.H.